

STAATSFUNDAMENTALNORM: KAJIAN MATERI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (Philasofische Gronslog). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam konteks inilah maka Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma dan kaidah yang baik moral maupun hukum dalam negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar negara maupun hukum dasar tidak tertulis atau *convensi*.

Bagi bangsa Indonesia setelah melakukan reformasi terutama dalam bidang hukum Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkandung di dalamnya pembukaan UUD Tahun 1945 **beserta Pasal-pasal nya yaitu sejumlah 37 Pasal serta aturan Peralihan berjumlah 3 Pasal dan Aturan Tambahan berjumlah 2 Pasal.**

Setiap negara memiliki sistem hukum yang tersusun secara hierarkis, di mana norma-norma hukum saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Dalam pandangan Hans Kelsen melalui Teori Hukum Murni (Reine

Rechtslehre), sistem hukum bersifat normatif dan tersusun berdasarkan tingkatan-tingkatan norma. Pada puncak hierarki tersebut terdapat norma tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh norma di bawahnya, yang disebut Staatsfundamentalnorm atau norma dasar negara.

Dalam konteks Indonesia, Staatsfundamentalnorm diidentikkan dengan Pancasila yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pemahaman terhadap Staatsfundamentalnorm menjadi penting karena ia menjadi dasar dalam membentuk, menafsirkan, dan menegakkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Pengertian Staatsfundamentalnorm

Istilah Staatsfundamentalnorm berasal dari bahasa Jerman, terdiri dari kata staat (negara), fundamental (dasar), dan norm (aturan). Menurut Hans Kelsen, setiap sistem hukum harus memiliki norma tertinggi yang menjadi sumber keabsahan bagi semua norma lainnya. Norma tertinggi tersebut tidak dibentuk oleh lembaga hukum manapun, melainkan diterima secara presupposed atau dianggap ada.

Dengan demikian, Staatsfundamentalnorm merupakan norma dasar yang menjadi sumber legitimasi dan keabsahan bagi seluruh tata hukum suatu negara. Tanpa adanya norma dasar ini, sistem hukum tidak akan memiliki landasan yang sah.

C. Pembukaan undang-undang 1945 dalam tertib hukum Indonesia

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang hirarkis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia merupakan sumber karena kedudukan sebagai norma dasar negara (staats fundamental norm), yang berturut-turut kemudian verfassung norm batang tubuh UUD 1945,

grund gesetz norm atau ketetapan MPR, serta gesetz norm atau undang undang.

Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia, pada hakikatnya nya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah sebagai sumber tertib hukum Indonesia dalam pengertian sumber peraturan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tentang isi Undang-undang 1945, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 1945 no 7, dijelaskan bahwa : pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD negara Indonesia, serta mewujudkan suatu cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar yang tidak tertulis (convensi). Maka dalam pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.

Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan UUD 1945, maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 selanjutnya harus dikonkretisasikan kedalam pasal-pasal UUD 1945 atau verfassungsnorm dan selanjutnya dalam realisasinya kemudian dijabarkan dalam peraturan peraturan hukum positif di bawahnya, seperti ketetapan MPR atau grundgesetznorm, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang lainnya atau gesetznorm.

Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu:

pertama dan kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara RI. Dalam suatu pelaksanaan kenegaraan suatu piranti yang harus diketahui demi tercapainya hak dan kewajiban warga negara maupun negara adalah perangkat hukum sebagai hasil derivasi dari dasar filsafat negara Pancasila.

Oleh karena itu hukum harus senantiasa diperbarui agar hukum bersifat aktual dinamis sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat. dalam hubungan ini Pancasila merupakan suatu sumber nilai bagi pembaharuan hukum yaitu sebagai suatu "cita hukum" yang menurut Notonegoro sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam negara Indonesia (Notonegoro 1975).

Staatsfundamentalnorm atau *grundnorm* yang merupakan suatu cita hukum menurut gustav radbruch (1878-1949) seorang ahli filsafat hukum mazhab Baden, memiliki fungsi regulatif dan fungsi konstitutif. Cita hukum memiliki fungsi, yaitu : 1) ***regulative***, adalah berfungsi sebagai tolak ukur yaitu menguji apakah mata hukum positif itu adil atau tidak. Adapun fungsi 2) ***konstitutif***, adalah menentukan bahwa tanpa suatu cinta hukum maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai suatu hukum (Attamimi 1990).

D. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia

Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum di syaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia (*rechts orde*) atau (*legal order*), yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi empat hal yaitu:

- 1) Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintah negara republik Indonesia (pembukaan UUD 1945 al.IV)
- 2) Adanya asas kerohanian, yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara Pancasila sebagai tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.
- 3) Adanya kesatuan daerah, di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku dipenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.
- 4) Adanya kesatuan waktu, dimasa seluruh peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan kalimat pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia". Hal ini menunjukkan saat mulai berdirinya negara republik Indonesia yang di semi dengan tertib hukum, sampai seterusnya selama kelangsungan hidup negara RI.

E. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945

- 1) Alinea Pertama. "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karna tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."

Dalam alinea pertama tersebut terdapat kandungan suatu pengakuan tentang nilai 'hak kodrat'. Hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena sifatnya sebagai hak kodrat, maka bersifat mutlak dan asasi, dan hak tersebut merupakan hak moral juga, oleh karena sifatnya yang mutlak dan asasi maka 'wajib kodrat' dan

‘wajib moral’ bagi penjajah yang merampas kemerdekaan bangsa lain untuk memberikan hak kemerdekaan tersebut. Deklarasi kemerdekaan atas seluruh bangsa di dunia yang terkandung dalam alinea pertama tersebut merupakan suatu pernyataan yang bersifat universal. Pernyataan ini merupakan prinsip bagi bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional dalam merealisasikan hak asasi manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial yaitu manusia dalam kesatuannya sebagai bangsa.

- 2) Alinea Kedua. “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negera Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.”

Alinea kedua ini sebagai suatu konsekuensi logis dari pernyataan akan kemerdekaan pada alinea pertama. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di samping sebagai suatu bukti objektif atas penjajahan pada bangsa Indonesia, juga sekaligus mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib sendiri terbebas dari kekuasaan bangsa lain.

Pengertian negara yang merdeka adalah negara yang benar-benar bebas dari kekuasaan bangsa lain. “Bersatu” mengandung pengertian pertama-tama sesuai dengan pernyataan kemerdekaan karena unsur utama negara adalah bangsa (dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan juga terkandung dalam Pokok Pikiran pertama yang termuat dalam Penjelasan resmi diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 1945 No.7.

“Berdaulat” diartikan dalam hubungannya dengan eksistensi negara yang merdeka, yang berdiri di atas kemampuan sendiri, kekuatan dan

kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas menentukan tujuan dan nasibnya sendiri.

Pengertian negara Indonesia yang “Adil” yaitu negara yang mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Cita-cita bangsa dan negara tentang “kemakmuran” diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, jasmaniah maupun rohaniyah.

- 3) Alinea Ketiga. “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Dinyatakannya kembali Proklamasi pada alinea III Pembukaan UUD 1945, menunjukkan bahwa antara Pembukaan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan satu kesatuan, namun perlu diketahui bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 perlu diikuti dengan suatu tindak lanjut, yaitu membentuk negara dan hal ini dirinci dalam Pembukaan UUD 1945.

Pernyataan kembali Proklamasi yang tercantum dalam alinea III tidak dapat dilepaskan dengan pernyataan pada alinea I dan II, sehingga alinea III merupakan suatu titik kulminasi, yang pada akhirnya dilanjutkan pada alinea IV yaitu tentang pendirian negara Indonesia.

Pengakuan ‘Nilai religius’ yaitu dalam pernyataan ‘Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa’. Hal ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, bahkan merupakan suatu dasar negara (sila pertama), sehingga konsekuensinya merupakan dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara. Pengakuan ‘Nilai moral’, yang terkandung dalam pernyataan ‘didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas’. Hal ini mengandung makna

bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa.

- 4) Alinea Keempat. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Maka dalam alinea IV sebagai kelanjutan berdirinya negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dirinci lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia, dimana hal ini dapat disimpulkan dari kalimat “...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia”.

Pemerintahan yang dimaksudkan dalam pengertian sebagai penyelenggara keseluruhan aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya yang berbeda dengan pemerintahan negara yang hanya menyangkut salah satu aspek saja dari kegiatan penyelenggara negara yaitu aspek pelaksanaan (Sulandra, 1979 : 230).

Dapat disimpulkan bahwa di antara alinea I, II, III, dan IV terdapat hubungan kesatuan. Oleh karena itu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I, II, dan III terkandung nilai-nilai Hukum Kodrat, Hukum Tuhan dan Hukum Etis, yang kemudian dijemakan dalam alinea IV yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif Indonesia. Menurut alinea IV ini Pancasila sebagai asas-asas dasar umum dari hukum atau dalam istilah filsafat hukum disebut sebagai Hukum Filosofis. Berdasarkan tersebut, maka sebenarnya dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung pengakuan hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, serta hukum filosofis.

F. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945

Suasanaan kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain dijiwai atau bersumber pada dasar filsafat negara Pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mempunyai **fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis** dengan Batang Tubuh UUD 1945, karena isi dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam Pasal-Pasal UUD 1945. ***Maka Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafat negara dan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan, walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.*** Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intisarinya merupakan penjelmaan dari dasar filsafat Pancasila. Adapun Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang tidak mampu memberikan semangat kepada UUD 1945, yakni pasal-pasal UUD 1945 serta penjelasannya pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang bersifat kausal organis.

Rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 :

- 1) Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahuluinya terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia (Alinea I, II, dan III Pembukaan).
- 2) Ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (Alinea IV Pembukaan).

Perbedaan antara kedua macam peristiwa ditandai oleh pengertian yang terkandung pada anak kalimat bagian keempat Pembukaan UUD 1945, sehingga dapat ditentukan sifat hubungan antara bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, sebagai berikut :

- 1) Bagian pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan 'kausal organis' dengan Batang Tubuh UUD 1945.
- 2) Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat 'kausal organis' dengan Batang Tubuh UUD 1945, yang mencakup beberapa segi sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.
 - b. Yang diatur dalam UUD, adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.
 - c. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.

- d. Ditetapkannya dasar kerohanian negara (dasar filsafat negara Pancasila).

Maka dalam hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945, menempatkan pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting. Bahkan bisa dikatakan sebenarnya hanya alinea IV Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi intisari Pembukaan dalam arti yang sebenarnya (penjelasan resmi Pembukaan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7) dan pada saat Prof. Mr. Dr. Soepomo tanggal 15 Juni 1945 di depan rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan.

G. Kedudukan Staatsfundamentalnorm dalam Hierarki Norma.

Sistem hukum Indonesia mengenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu susunan tingkatan norma hukum yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum. Setiap peraturan perundang-undangan harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, susunan hierarki tata hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
→ Merupakan hukum dasar tertulis dan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
→ Berisi ketentuan yang bersifat penetapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara.

3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
→ Dibentuk oleh DPR bersama Presiden atau oleh Presiden dalam keadaan genting yang memaksa.
4. Peraturan Pemerintah (PP)
→ Menjabarkan pelaksanaan dari Undang-Undang.
5. Peraturan Presiden (Perpres)
→ Ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan peraturan di atasnya.
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
→ Ditetapkan oleh Gubernur bersama DPRD Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
→ Ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota.

Selain itu, terdapat juga jenis peraturan lain yang diakui keberadaannya, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, dan Peraturan Desa, sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Struktur hierarki ini menunjukkan bahwa seluruh tata hukum Indonesia berpuncak pada UUD 1945, yang berlandaskan pada Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*. Dengan demikian, setiap produk hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan tidak bertentangan dengan semangat konstitusi.

H. Materi dan Fungsi *Staatsfundamentalnorm*

Secara materiil, *Staatsfundamentalnorm* berisi nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara. Nilai-nilai tersebut bersifat filosofis, universal, dan abstrak, mencakup prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban sosial.

Fungsi utama *Staatsfundamentalnorm* adalah:

1. Sebagai dasar legitimasi hukum: menjadi sumber bagi semua norma hukum di bawahnya.
2. Sebagai pedoman interpretatif: setiap pembentukan dan penerapan hukum harus berpedoman pada nilai-nilai norma dasar.

3. Sebagai pemersatu sistem hukum: memastikan keselarasan antara norma hukum dan nilai-nilai ideologis negara.

I. Staatsfundamentalnorm dalam Konteks Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, Staatsfundamentalnorm diwujudkan dalam Pancasila. Hal ini ditegaskan melalui:

- Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai-nilai dasar Pancasila;
- Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
- Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan Pancasila sebagai dasar filsafat negara.

Menurut Notonagoro, Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga Staatsfundamentalnorm yang menjadi dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis hukum di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Staatsfundamentalnorm merupakan norma dasar tertinggi dalam suatu sistem hukum yang menjadi sumber keabsahan bagi semua norma hukum di bawahnya. Dalam teori hukum Hans Kelsen, norma ini bersifat asumtif dan tidak dibentuk oleh lembaga manapun.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai Staatsfundamentalnorm, yang mengandung nilai-nilai dasar negara serta menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional. Seluruh peraturan dan kebijakan negara wajib berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila agar sistem hukum Indonesia tetap konsisten, berkeadilan, dan sesuai dengan jati diri bangsa.

Pemahaman terhadap Staatsfundamentalnorm harus terus diperkuat, terutama dalam pendidikan hukum dan kebijakan publik, agar setiap pembentukan hukum tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hans Kelsen. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
2. Hans Kelsen. Reine Rechtslehre (Teori Hukum Murni). Wien: Franz Deuticke, 1960.
3. Notonagoro. Pancasila: Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 1983.
4. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.